



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEPALA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP**

Nomor SOP	: B.2119/PPSC/OT.310/VI/2025
Tanggal Pembuatan	: 2 Januari 2024
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 23 Juni 2025
Disahkan Oleh	: KEPALA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
Nama SOP	: PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT TERHADAP BENCANA



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Imas Masriah, S.Pi, M.Pi
NIP.19750414 200212 2 003

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	1	Memahami tugas dan fungsi masing masing
2	Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2	Memeiliki pengetahuan tentang penanggulangan resiko bencana
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan		
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Perikanan Tangkap		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1	Tim Pengamanan Terpadu	1	Lata peringatan (sirine, alarm, pengeras suara)
2		2	Peralatan komunikasi dan transportasi
3		3	Alat pemadam kebakaran dan APD
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan menghambat pelaksanaan evakuasi dalam keadaan darurat		1	Laporan
Dilarang menerima sesuatu yang dapat mengakibatkan KKN			
Pelaksanaan SOP harus berorientasi <i>core value</i> BerAKHLAK MANTEEP			



SOP PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT TERHADAP BENCANA

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Pegawai (penghuni Kantor PPSC)	Petugas Tanggap Darurat	Petugas Pemadam Api	Petugas Evakuasi Pegawai	Petugas Pengaman Data	Petugas Pengaman Aset	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Melaporkan adanya bencana kepada petugas tanggap darurat							Alat komunikasi	1 Menit	Informasi
2	Menerima laporan dan membunyikan alarm/sirine tanda bahaya dan melakukan pemutusan aliran listrik dan mengkoordinasikan petugas evakuasi pegawai, pengaman data dan aset							Informasi dan Sirine/alarm	1 Menit	Instruksi
3	Melakukan upaya pemadaman api dengan menggunakan APAR, jika dirasa keadaan tidak dapat ditangani, maka petugas segera menghubungi Damkar/Kepolisian/Tim SAR							APAR	30 Menit	Pemadaman api
4	Melakukan pengamanan data-data penting							Box data	30 Menit	Pengamanan data
5	Melakukan evakuasi kepada seluruh pegawai melalui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman							Pengeras suara	30 Menit	Evakuasi pegawai
6	Melakukan pengamanan aset							Kendaraan roda 4	30 Menit	Pengamanan aset
7	Mendeklarasikan selesainya keadaan darurat							Situasi kondusif	1 Menit	Laporan



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEPALA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP**

Nomor SOP : B.2120/PPSC/OT.310/VI/2025
Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : 23 Juni 2025
Disahkan Oleh : KEPALA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
Nama SOP : PENANGGULANGAN KEBAKARAN KAPAL DI KAWASAN PELABUHAN



**Ditandatangani
Secara Elektronik**
Imas Masriah, S.Pi, M.Pi
NIP.19750414 200212 2 003

Dasar Hukum

1	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
2	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kualifikasi Pelaksana

1	Memahami tugas dan fungsi masing masing
2	Memeiliki pengetahuan tentang penanggulangan resiko bencana

Keterkaitan

1	SOP Penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan (STBLKK)
2	SOP Pemeriksaan Teknis Nautis Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan
3	

Peralatan/Perlengkapan

1	Alat Pemadam Api
2	Alat Pelindung Diri
3	Alarm/Sirine/Pengeras suara
4	Peralatan Pendukung Lainnya

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan menghambat proses pemadaman api dan dapat mengancam kelesamatan jiwa, harta dan benda	
Dilarang menerima sesuatu yang dapat mengakibatkan KKN	
Pelaksanaan SOP harus berorientasi <i>core value</i> BerAKHLAK MANTEEP	

Pencatatan dan Pendataan

1	Catatan/rekapitulasi Kejadian dan penanggulangan kebakaran kapal



SOP PENANGGULANGAN KEBAKARAN KAPAL DI KAWASAN PELABUHAN

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Awak Kapal Perikanan/Petugas Jaga Kapal (Semua pihak yang mengetahui pertama kejadian kebakaran)	Tim Keamanan Terpadu Pelabuhan Perikanan	Syahbandar/ Ketua Timja Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan	Instansi Pemadam Kebakaran dan Instansi Terkait Lainnya	Kepala Pelabuhan Perikanan/Penanggung jawab Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Waktu		Output
1	<p>Segera melakukan upaya pemadaman dengan alat dan/atau fasilitas pemadaman yang terdekat dengan lokasi kebakaran kapal dan melaporkan segera kejadian kebakaran yang terjadi kepada Tim Keamanan terpadu Pelabuhan Perikanan Baik kebakaran yang telah berhasil dipadamkan maupun kebakaran yang belum terpadamkan dan berpotensi kebakaran kapal semakin meluas. Selain itu jika dimungkinkan melakukan lokalisir kapal agar kebakaran tidak merambat ke kapal lain dan selalu berkoordinasi dengan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan</p>						1. Alat Pemadam Api 2. Alat Komunikasi	n/a	Informasi kejadian kebakaran	Mewajibkan minimal 2 orang kru kapal yang terdiri dari 1 kru mesin dan 1 kru dek
2	<p>1 Menerima informasi kebakaran atau menyaksikan langsung kebakaran segera melakukan upaya pemadaman dengan alat dan/atau fasilitas pemadaman yang terdekat dengan lokasi kebakaran kapal</p> <p>2 Segera membunyikan Sirine/Alarm kebakaran dan/atau menginformasikan kejadian kebakaran melalui pengeras suara dan alat komunikasi lainnya apabila kebakaran berpotensi tidak terkendali dan semakin meluas</p> <p>3 Melaporkan kepada Ketua Timja Kesyahbandaran dan/atau Syahbandar di Pelabuhan Perikanan</p> <p>4 Mensterilkan lokasi kejadian kebakaran dari pihak pihak yang tidak berkepentingan</p>						1. Alat Komunikasi 2. Sirine/Alarm 3. Alat Pengeras Suara 4. Informasi kejadian kebakaran	5 menit	Informasi kejadian kebakaran	Perlu dilengkapi dengan Sirine dan Pengeras Suara
3	Menerima informasi kejadian kebakaran dengan dilengkapi keterangan yang menyebutkan setidaknya objek kebakaran, posisi, jumlah dan kondisi awal dan melaporkan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan/Penanggung jawab Pelabuhan Perikanan						1. Informasi kejadian kebakaran 2. Alat komunikasi	10 menit	1. Informasi kejadian kebakaran 2. Informasi Menerima informasi objek kebakaran, posisi, jumlah dan kondisi awal.	
4	Memerintahkan Tim Keamanan Terpadu Pelabuhan Perikanan /Ketua Timja Kesyahbandaran dan/atau Syahbandar di Pelabuhan Perikanan untuk melakukan pemadaman kebakaran sesuai tugas dan peran masing-masing serta berkoordinasi dengan instansi terkait.						1. Informasi kejadian kebakaran 2. Alat komunikasi	5 menit	1. Informasi kejadian kebakaran 2. Informasi Menerima informasi objek kebakaran, posisi, jumlah dan kondisi awal.	

5	<p>1 Menerima informasi kebakaran dan segera mengkoordinasikan pengaturan pendistribusian dan penggunaan alat dan/atau sarana pemadaman kebakaran yang berada di kawasan pelabuhan;</p> <p>2 Melakukan koordinasi dengan awak kapal perikanan/petugas jaga kapal untuk segera melokalisir kapal agar kebakaran tidak merambat ke kapal lain; dan</p> <p>3 Melakukan koordinasi dengan instansi pemadam kebakaran dan instansi terkait lainnya apabila kondisi kebakaran semakin tidak terkendali dan berpotensi semakin meluas</p> <p>4 Melakukan pemetaan potensi resiko akibat kebakaran yang terjadi dan menyiapkan alternatif solusi pengulangan kebakaran yang terjadi.</p>				<pre> graph TD A[] --> B[] B --> C[] C --> D[] </pre>	<p>1. Informasi lokasi lokalisir kapal</p> <p>2. Alat komunikasi</p> <p>3. Identitas Kapal</p> <p>4. Tali</p> <p>5. Alat Pelindung Diri</p> <p>6. Alat Pemadam Kebakaran</p> <p>7. Pengeras Suara</p> <p>8. Informasi kejadian kebakaran</p>	30 menit	<p>1. Informasi lokasi titik api</p> <p>2. Kapal yang terbakar di lokasi yang terlokalisir</p>	<p>Kelengkapan sesuai dengan kondisi Pelabuhan Perikanan</p>
6	<p>1 Melakukan upaya pemadaman kebakaran bersama - sama dengan Instansi Pemadam Kebakaran, Instansi Terkait Lainnya, Awak Kapal Perikanan/Petugas Jaga Kapal, Petugas Keamanan Terpadu Pelabuhan Perikanan dengan memperhatikan arahan dari Kepala Pelabuhan Perikanan/Penanggung jawab Pelabuhan Perikanan</p> <p>2 Setelah kebakaran selesai dipadamkan, menyusun berita acara kejadian dan pelaksanaan pemadaman kebakaran berdasarkan informasi dari berbagai sumber dan melaporkan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan</p>			<pre> graph TD A[] --> B[] B --> C[] C --> D[] </pre>	<p>1. Kebakaran telah dipadamkan</p> <p>2. Dokumentasi</p> <p>3. Draft Berita Acara Kronologis Kejadian dan Pemadaman Kebakaran</p>	480 menit	<p>Berita Acara kronologis kejadian dan pemadaman kebakaran</p>	<p>1. Syahbandar dan/atau Katimja Kesyahbandaran memimpin langsung pelaksanaan penanggulangan kebakaran sampai dengan selesai</p> <p>2. Penanganan kebakaran juga dapat melibatkan seluruh stakeholder di Pelabuhan Perikanan</p>	
8	<p>Menerima berita acara kronologis kejadian dan pemadaman kebakaran</p>				<pre> graph TD A[] --> B[] B --> C[] C --> D[] </pre>	<p>Berita Acara kronologis kejadian dan pemadaman kebakaran</p>	1 menit	<p>Berita Acara kronologis kejadian dan pemadaman kebakaran</p>	